



## Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Kelopak, Kec. Kepahiang, Kabupaten  
Kepahiang, Bengkulu 39372 07323930019

<https://www.pn-kepahiang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Standar Pelayanan E-Court di Kepaniteraan Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kepahiang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat gugatan diberi tanggal dan ditandatangani
2. Bukti surat yang telah di-scan
3. Softcopy surat gugatan, dalam format Pdf dan Doc
4. Fotokopi identitas Penggugat/Kuasanya, disertai surat kuasa lengkap yang telah didaftarkan
5. Tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara
6. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Layanan E-Court memanggil Pengguna Layanan sesuai nomor antrian;
2. Petugas Layanan E-Court menerima permohonan layanan dan mempersilahkan mengisi buku tamu;
3. Petugas Layanan E-Court memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai checklist;
4. Pendaftaran Akun Advokat pada Aplikasi E-Court: - Advokat mendaftarkan pada aplikasi E-Court dengan mengisi email; - Admin melakukan konfirmasi akun pada email; - Admin mengisi data yang dibutuhkan pada aplikasi E-Court; - Menunggu verifikasi dari Pengadilan Tinggi;
5. Pendaftaran Akun Pengguna Lain pada Aplikasi E-Court: - Pengguna Lain mendaftarkan pada aplikasi E-Court dengan mengisi email; - Admin melakukan konfirmasi akun pada email; - Admin mengisi data yang dibutuhkan pada aplikasi E-Court; - Menunggu verifikasi dari Admin E-Court;
6. Membantu pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi E-Court

## Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Kelopak, Kec. Kepahiang, Kabupaten  
Kepahiang, Bengkulu 39372 07323930019

<https://www.pn-kepahiang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Kepahiang

0

1. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka jangka waktu penyelesaian pelayanan pendaftaran perkara gugatan biasa, gugatan sederhana, perlawanan/bantahan dan permohonan melalui E-Court selama  $\pm$  45 menit;
2. Layanan informasi E-Court dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan;

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang telah ditetapkan;

### Produk Pelayanan

1. Surat yang keluar menggunakan kertas ber-kop resmi Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan informasi E-Court sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Kelopak, Kec. Kepahiang, Kabupaten  
Kepahiang, Bengkulu 39372 07323930019

<https://www.pn-kepahiang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Kepahiang



Aplikasi Pengaduan [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung



Layanan pesan singkat/SMS/Whatsapp [089530050001](tel:089530050001) (pada jam kerja) Surat elektronik (e-mail) di  
[info.pnkepahiang@gmail.com](mailto:info.pnkepahiang@gmail.com) Website pengaduan [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)



Telepon (0732) 3930019 Meja Pengaduan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PN Kepahiang Surat  
ditujukan ke PN Kepahiang dengan alamat Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kotak  
pengaduan di PTSP.